BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 041 /K.LA-12/HK.01.01/IX/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN , PENGAWASAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN *COVID -19* PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

Menimbang :

a. Bahwa melihat perkembangan situasi dan kondisi terhadap pandemic *Covid-19* serta tanggung jawab Lembaga Pengawas untuk memastikan Penyelenggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
b. bahwa penting membentuk Kelompok Kerja Pencegahan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Tahun 2020 dalam rangka mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 dengan Penerapan Protokol Kesehatan *Covid-19*;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Pesisir Barat.

Mengingat :

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
7. Kesimpulan rapat Koordinasi rencana pembentukan Kelompok Kerja Terkait Tata Cara Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Tahun 2020;
8. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0561 /K.Bawaslu /PM.06.00 /IX/2020 tertanggal 22 September Perihal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Ketua Bawaslu Nomor 0567/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Perihal Penyampaian Struktur dan Mekanisme Kerja Pokja.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tentang Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan Dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid -19* Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Pesisir Barat;

KEDUA : Struktur Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 terdiri dari:

a. Pembina
   Pembina Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 adalah PJs Bupati, Kapolres , Dandim 0422 dan Kejari.
b. Ketua I
   Ketua Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat
c. Ketua II
   Ketua Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 adalah Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat
d. Sekretaris
   Sekretaris Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 adalah Satuan Gugus Tugas Covid-19;
e. Kordinator dan Anggota
   Anggota Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 terdiri dari :
   1) Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat
   2) KPU Kabupaten Pesisir Barat
   3) Kepolisian Resort Lampung Barat
   4) Kejaksaan Negeri Lampung Barat
   5) Dandim 0422
   6) Satpol PP Kabupaten Pesisir Barat

KETIGA : Pembina, Ketua, Kordinator dan Anggota Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur Tahun 2020 menjalankan tugas sebagai berikut :

1. Pembina
   Bertugas tugas Memberikan arahan umum pelaksanaan kerja Pokja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan covid-19;
2. Ketua I
   Bertugas memberikan arahan kepada Sekretaris dan kordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan

Pelanggaran Protokol Kesehatan covid-19;

3. Ketua II
   Bertugas memberikan arahan tambahan kepada Sekretaris dan Koordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan covid-19;
4. Sekretaris
   Bertugas mengkooordinasikan seluruh aktifitas kegiatan pelaksanaan kerja Pokja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan covid-19;
5. Koordinator dan Anggota Pencegahan mempunyai tugas:
   a. Komunikasi dan Kordinasi yang intensif antar anggota Kelompok kerja;
   b. Sosialisasi, Kampanye bersama dan deklarasi kepatuhan pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan covid-19 khususnya terhadap pengerahan massa dalam tahapan Pilkada;
   c. Penandatanganan Pakta Integritas bagi pasangan calon terhadap pencegahan Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan covid-19. Pakta Integritas ini yang isinya menyatakan jika melanggar siap untuk ditindak.
6. Koordinator dan Anggota Pengawasan mempunyai tugas:
   a. Mengidentifikasi tahapan-tahapan yang potensial terjadinya pelanggaran Covid-19;
   b. Merumuskan dan menambah objek Pengawasan kelompok pada setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat;
   c. Melakukan Pengawasan terhadap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat dan menuangkan ke hasil Pengawasan dan Menyampaikan ke rapat kelompok kerja.
7. Koordinator dan Anggota Penidakan mempunyai tugas:
   a. Melakukan analisis terhadap hasil pengawasan Kelompok kerja;
   b. Melakukan koordinasi antar anggota kelompok kerja dalam penerusan dugaan Pelanggaran Protokol kesehatan Covid-19;
   c. Melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator dan Anggota Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Kerja;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Gubernur Tahun 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krui
Pada Tanggal : 24 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
KETUA

IRWANSYAH, S.H.I

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat
Nomor : 041/K.LA-12/HK.01.01/IX/2020
Tanggal : 24 September 2020

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN *COVID -19* PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020

Pembina	:	1. PJs Bupati Kabupaten Pesisir Barat **(Ir.Achmad Crisna Putra NR,M.E.P)**
		2. Kapolres Lampung Barat **(Rachmat Tri Haryadi, S.IK.,M.H.)**
		3. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat **(Jaksa Muda. Riyadi, S.H)**
		4. Komandan Distrik Militer 0422 Lampung Barat **(Letkol Czi Benni Setiawan, ST)**
Ketua I	:	Irwansyah, S.H.I
Ketua II	:	Marlini, S.H.I.,MA
Sekretaris	:	Syaifullah, S.P.I
Koordinator Pencegahan	:	Heri Kiswanto, S.SOS.I
Anggota	:	Tri Heri Purwanto, S.H
	:	Aipda. Hardyanto
	:	Hermanto, S.Sos.MM
Koordinator Pengawasan	:	Drs.Benkeda
Anggota	:	Mayor Inf Ihara Warsa, SE
	:	Grace Fernando, S.H
	:	Mizan Fatni, SE
Koordinator Penindakan	:	Mirza Sahri, S.Pd
Anggota	:	Abd. Kodrat S, S.H.,M.H
	:	Brigpol. Priance Dinata
	:	Yogi Aprianto, S.H

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
KETUA

IRWANSYAH, S.H.I